

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DARI  
KERUGIAN SEGALA PERBUATAN HUKUM EMITEN DAN WALI  
AMANAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI MENURUT  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA**

Oleh :

**Shifa Shafira Alkafilah**

**6051801092**

Dosen Pembimbing :

**Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shifa Shafira Alkafilah

NPM : 6051801092

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DARI KERUGIAN ATAS TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
(  )

Shifa Shafira Alkafilah

6051801092

## ABSTRAK

Peran Wali Amanat dalam penerbitan obligasi secara umum ialah pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pasar Modal, untuk melindungi segala kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam ataupun di luar pengadilan, mencakup pula penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi. Wali Amanat pada dasarnya memiliki kewajiban membentuk suatu Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) bersama Emiten tanpa kehadiran Pemegang Obligasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum Pemegang Obligasi dengan Wali Amanat dalam kaitannya dengan Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) dan perlindungan hukum Pemegang Obligasi atas kerugian yang dilakukan oleh Wali Amanat atas kelalaiannya. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis data. Berdasarkan hasil analisis penelitian, Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) mengikat bagi Pemegang Obligasi setelah dilaksanakannya transaksi pembelian emisi obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) tersirat di dalam prospektus pada saat penawaran umum, sehingga secara otomatis Pemegang Obligasi menyetujui isi Perjanjian Perwaliamanatan dan setuju untuk diwakili kepentingannya oleh Wali Amanat. Maka dari itu jika terdapat Wali Amanat dan/atau Emiten lalai tidak melaksanakan isi perjanjian, dapat diupayakan tuntutan ganti rugi secara wanprestasi dengan legal standing Pasal 53 jo Pasal 111 UU Pasar Modal, yang mana Pemegang Obligasi dapat mengajukan gugatan kepada Emiten maupun Wali Amanat secara sendiri di muka pengadilan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, izin dan karunia-Nya demi kelancaran serta kemudahan bagi penulis sedari awal proses penyusunan hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DARI KERUGIAN ATAS TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya doa dan dukungan dari pihak-pihak yang turut serta membantu proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan penulis ketika mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum dan mengarahkan penulis untuk selalu menjadi insan serta mahasiswa yang lebih baik dengan rahmat dan ridho-Nya, mempermudah segala niat dan maksud dari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
2. Ibu **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing sedari kelas seminar penulisan hukum, seminar penulisan hukum hingga pembimbing Penulisan Hukum sekaligus dosen kuliah di semester 6 dalam mata kuliah Hukum Perusahaan. Beliau telah menjadi dosen pembimbing yang sangat baik dan menjadi panutan untuk Penulis karena dari beliau, Penulis dapat menambah kedisiplinan dan ketekunan yang ekstra. Beliau juga sangat amat sabar serta seringkali meluangkan banyak waktu dan pikiran untuk mengoreksi, memberi masukan bahkan

membukakan pikiran kepada penulis sejak awal hingga saat ini dalam rangka penyempurnaan karya Penulisan Hukum yang penulis buat.

3. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H** selaku **Dosen Penguji Penulisan Hukum** sekaligus dosen kuliah di semester 7 dalam mata kuliah Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal. Terimakasih karena menjadi salah satu dosen yang menginspirasi mahasiswa, terutama Penulis dalam mengangkat tema mengenai Hukum Pasar Modal. Beliau juga telah memberikan arahan pengetahuan, saran pada saat seminar proposal yang sangat berguna dan membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Kemudian **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku **Dosen Penguji Skripsi** sekaligus dosen kuliah di semester 2 dalam mata kuliah Hukum Orang dan Keluarga, Perbuatan Melawan Hukum serta semester 5 dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Surat Berharga. Beliau salah satu dosen yang telah bersedia berbagi ilmu dan buah pikirnya yang bermanfaat, serta memberi masukan yang membangun terutama pada saat seminar penulisan hukum. Saran dan kritik dari beliau menambah perspektif baru yang tidak sempat terpikir bagi Penulis.
4. **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.,** selaku dosen wali Penulis yang selalu memberikan dukungan, saran serta masukan kepada Penulis selama Penulis berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Orang Tua Penulis**, sebagai sosok yang kuat, dan bijaksana dalam memberikan dukungan moral, nasihat dan tidak berhenti mendoakan serta berikhtiar untuk penulis siang dan malam untuk menyelesaikan studi dan Penulisan Hukum agar dapat mewujudkan cita-cita penulis. Orang yang paling penting dan berjasa dalam hidup Saya yang selalu memberikan kekuatan dalam menghadapi semua rintangan. Terima kasih banyak juga kepada kedua orang tua, karena telah memberikan pendidikan terbaik kepada penulis.
6. **Kakak Penulis**, yang menjadi panutan Saya tentunya dalam menempuh pendidikan. Selalu diberi dukungan moral dan memberikan arahan serta

asupan gizi yang berlimpah bagi penulis, menjadi salah satu semangat untuk menyelesaikan studi dan Penulisan Hukum ini. Terima kasih telah mendukung apapun keputusan dan pemikiran penulis selama ini, terimakasih telah menjadi sesosok

7. **Keluarga Besar** dari kedua pihak orang tua, yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang selalu memberikan doa, dan selalu menemani Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum. Membantu meningkatkan moral dan mental penulis setiap harinya dan segala bentuk afirmasi positif dalam keberlangsungan hidup penulis.
8. **Sri Indra Alika Putri**, salah satu sahabat sekaligus partner kerja yang sedang dirintis bersama. Seorang wanita yang sangat tangguh, pintar dan selalu memberikan nasihat dari awal perkuliahan dimulai. Sesosok sahabat yang selalu hadir dalam masa keterpurukan dan mendukung dengan sangat positif kepada Penulis. Salah satu contoh positif bagi Penulis dalam aspek kehidupan, pendidikan dan karir.
9. **Sahabat senasib dan seperjuangan tersayang**, Kezia Tiffany, Andara Dwi Cahya, Frieska Kirana Dewi, Fadhilah Rahmi Tamy Desindira, Gabriela Natasya Elvaretta, Annisa Fujiarti Utami, Ibrahim Iman Nursalim, Ananda Tiara Maharani, Kevin Darius, Virgiana Putri Ashari, Emmanuela Clarissa Eleonora, Nabila Putri Arnesto, Meita Izzati Prameswari, dan Brahma Kautsar Bretiadikara, yang selalu hadir dan menemani suka duka sejak awal perkuliahan dimulai hingga saat ini. Cuma Mahasiswa Biasa (CMB) yang hanya ingin berjuang melewati kehidupan perkuliahan ini, dengan belajar bersama setiap menghadapi ujian, bahkan hingga detik ini bersama-sama menghadapi Penulisan Hukum ini dan kelulusan nantinya.
10. **Teman-teman dan sahabat lainnya**, Tasya Anjani, M. Iqbal Rizky, Taufik Akmal, Toebagoes Tameng, Ajeng Hade, Ratu Tifa, Saniatu sebagai teman bermain, bertukar canda tawa dan keluh kesah yang memberikan dukungan untuk selalu berjuang dalam Penulisan Hukum ini.
11. **Kakak Tingkat**, Bang Dimas Lazuardi, Kak Meily Natassya, Kak Tama Marina, Kak Jesslyn Clementine, Kak Jihan Nabilah Hasna, dan Bang Eka

sebagai kakak tingkat yang selalu membimbing dan berbagi banyak pengalaman baik itu di dalam atau luar organisasi kemahasiswaan, memberikan informasi dan nasihat seputar perkuliahan bahkan kehidupan hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

12. Pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan dalam bagian kata pengantar dan telah membantu penulis dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus dibenarkan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut, penulis sangat membuka kritik dan saran yang nantinya dapat membangun penulis dalam rangka penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata, penulis sangat berharap bahwa penelitian yang dituangkan dalam Penulisan Hukum ini akan berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Perbankan di kemudian hari.

Bandung, 1 Juni 2022

Penulis,  
Shifa Shafira Alkafilah



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2. Manfaat Praktis .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.5.1. Metode Pendekatan .....	10
1.5.2. Sifat Penelitian.....	11
1.5.3. Sumber Data .....	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN DALAM HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>15</b>
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN.....	15
2.1.1. Dasar Hukum Perikatan.....	15
2.1.2. Pengertian Perikatan.....	16
2.1.3. Sumber Perikatan .....	18
2.1.4. Hapusnya Perikatan.....	19
2.2. PERJANJIAN SEBAGAI SUMBER PERIKATAN.....	22
2.2.1. Pengertian Perjanjian.....	22
2.2.2. Asas-Asas Perjanjian.....	24
2.2.3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	29
2.2.4. Syarat Sah Perjanjian .....	30
2.2.5. Akibat Hukum Perjanjian.....	36
2.2.6. Wanprestasi.....	38
2.3. UNDANG-UNDANG SEBAGAI SUMBER PERIKATAN .....	39
2.3.1. Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang.....	40
2.3.2. Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang Sebagai Akibat Dari Perbuatan Manusia Yang Halal .....	40
2.3.3. Perikatan Yang Lahir Karena Undang – Undang Sebagai Akibat Perbuatan Manusia Yang Melawan Hukum. ....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>50</b>
<b>TINJAUAN HUKUM MENGENAI PASAR MODAL DAN PENERBITAN OBLIGASI MENURUT HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>50</b>

3.1. PENGATURAN MENGENAI INVESTASI DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA .....	50
3.1.1. Pengertian Investasi .....	50
3.1.2. Pengertian Pasar Modal.....	51
3.1.3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia .....	52
3.1.4. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia .....	56
3.1.5. Instrumen Dalam Pasar Modal di Indonesia.....	63
3.2. OBLIGASI.....	65
3.2.1. Pengertian Obligasi .....	65
3.2.2. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Obligasi di Indonesia .	66
3.2.3. Prosedur Penerbitan Obligasi di Indonesia.....	73
3.3. PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL .....	76
3.3.1. Litigasi.....	76
3.3.2. Non-Litigasi.....	77
<b>BAB IV.....</b>	<b>80</b>
<b>ANALISIS PERIHAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI ATAS PRAKTIK PENERBITAN DAN PENGELOLAAN OBLIGASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN .....</b>	<b>80</b>
4.1. ANALISIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI DENGAN WALI AMANAT MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA .....	80
4.2. ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH WALI AMANAT MENURUT HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA.....	89
4.2.1. DASAR TUNTUTAN GANTI RUGI PEMEGANG OBLIGASI TERHADAP WALI AMANAT MAUPUN TERHADAP EMITEN .....	89
4.2.2. LEGAL STANDING PEMEGANG OBLIGASI DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI	96
<b>BAB V .....</b>	<b>101</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
5.1. KESIMPULAN .....	101
5.1. SARAN.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor perdagangan dewasa ini telah berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang menciptakan dunia tanpa batas. Globalisasi yang membentuk konektivitas antara satu negara dengan negara lainnya memiliki andil yang sangat besar pada sektor perdagangan, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan transaksi keuangan antar-negara.<sup>1</sup>

Globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya apa yang dikenal sebagai globalisasi hukum.<sup>2</sup> Globalisasi ekonomi juga berdampak terhadap kegiatan di Pasar Modal, salah satunya dengan adanya prinsip keterbukaan di Pasar Modal. Hal ini disebabkan karena arus informasi antara negara begitu deras mengalir melalui satelit, jaringan internet, televisi, radio, dan media elektronik internasional, menembus ruang dan waktu serta batas-batas negara sehingga transaksi-transaksi bisnis begitu mudah dilakukan oleh seluruh pengusaha di muka bumi ini, dan juga memudahkan suatu perusahaan yang berupaya mengembangkan usahanya dan melakukan kegiatan dalam rangka meraih dana untuk melakukan ekspansi bisnis.<sup>3</sup> Lebih lanjut, ekspansi bisnis yang salah satunya dilakukan melalui pengumpulan modal di Pasar Modal, tidak hanya bermanfaat untuk para pelaku bisnis, namun juga sangat bermanfaat sebagai instrumen investasi bagi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rizal Alif, Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 5, Nomor 2, 2008, hlm. 344.

<sup>2</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 2.

<sup>3</sup> Id.

<sup>4</sup> Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 345.

Pada dasarnya investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sejumlah dana lainnya yang dilakukan individu atau badan hukum dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.<sup>5</sup> Akan tetapi pada prakteknya, pernyataan tersebut mengalami perkembangan. Bahwasanya, investasi bukan hanya untuk menghasilkan sejumlah uang, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat pendapatan di masa datang.<sup>6</sup> Dalam pengertian lain, investasi juga dapat disebut sebagai kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut.<sup>7</sup>

Instrumen investasi yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Menyimpan uang dengan membeli emas;
- b. Membeli tanah atau bangunan;
- c. Meminjamkan uang pada orang lain atau membeli valuta asing;
- d. Menabung di Bank;
- e. Investasi di Pasar Modal dengan membeli saham/ obligasi atau surat-surat berharga lainnya.

Adapun dari antara beragam instrumen investasi yang umum dilakukan oleh masyarakat, yakni investasi di Pasar Modal yang terus berkembang dengan kemajuan zaman.

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), di samping pasar uang (*money market*) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan

---

<sup>5</sup> Eduardus Tandililin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: PT.BPFE, 2001), hlm. 3.

<sup>6</sup> Id.

<sup>7</sup> Id.

<sup>8</sup> Sumanoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 16.

eksternal oleh perusahaan.<sup>9</sup> Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke pelbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.<sup>10</sup> Pada dasarnya, pasar modal merupakan sarana yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana atau investor dengan pengguna dana, yang berkegiatan memperdagangkan efek dengan tujuan investasi jangka menengah ataupun jangka panjang.<sup>11</sup> Ketentuan mengenai Pasar modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal).

Menurut UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dalam Pasal 1 angka 5, menjelaskan bahwa “*Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek*”. Mengacu kepada isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam pasar modal sendiri terbagi atas surat berharga yang utang (*bonds* atau obligasi) serta surat berharga yang bersifat kepemilikan (*equity* atau saham).<sup>12</sup> Di bursa di seluruh dunia, kedua efek tersebut yang paling banyak diperdagangkan.<sup>13</sup> Pada praktiknya di Indonesia, wewenang untuk menetapkan setiap instrumen sebagai sekuritas atau efek dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai pengawas kegiatan pasar modal.<sup>14</sup> Akan tetapi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan wewenang sebagai pengawas kegiatan pasar modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>15</sup>

Berkenaan dengan produk sekuritas, dalam hal ini obligasi belum terdapat definisi secara eksplisit. Namun dengan merujuk pada Pasal 1 butir 5, Penjelasan

---

<sup>9</sup> Kadiman Pakpahan, Strategi Investasi Di Pasar Modal, Jurnal The Winners, Volume 4 Nomor 2, 2003, hlm. 140.

<sup>10</sup> Mohammad Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. ix.

<sup>11</sup> Id. hlm. 10.

<sup>12</sup> Aminatuz Zahroh, Instrumen Pasar Modal, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 52.

<sup>13</sup> Id. hlm. 182.

<sup>14</sup> Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya), (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

<sup>15</sup> Santosa Sembiring, Hukum Pasar Modal, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hlm. 20.

Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Penjelasan Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (4) UU Pasar Modal secara garis besar mendefinisikan obligasi termasuk ke dalam jenis efek, yang bersifat utang jangka panjang. Secara mendasarnya, Obligasi adalah bukti utang dari Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi.<sup>16</sup> Pada intinya, penerbitan obligasi dalam hal ini adalah proses, rangkaian kegiatan yang dilakukan Emiten dalam rangka mencari pendanaan. Yang mana kegiatan emisi bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pinjaman obligasi. Obligasi sendiri tidak luput dari beberapa pihak diantaranya Emiten, penjamin emisi efek, Wali Amanat, investor, penanggung, lembaga kliring, lembaga efek, dan lembaga profesi pasar modal.<sup>17</sup> Sebagai upaya melancarkan transaksi obligasi, Wali Amanat dalam hal ini merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.<sup>18</sup> Hal ini bahwasannya Wali Amanat memiliki peranan bagi kreditur atau investor obligasi untuk memberikan sejumlah informasi terkini terkait Emiten.<sup>19</sup>

Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai Wali Amanat, sesuai dengan UU Pasar Modal sendiri, dalam praktiknya Bank Umum merupakan salah satu badan usaha yang dapat menjalankan perannya sebagai Wali Amanat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 19/POJK-04/2020 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Maka dari itu hubungan antara para pihak dalam penerbitan obligasi dituangkan dalam kontrak perwaliamanatan atau Perjanjian Wali Amanat (PWA), yang mana selain dijelaskan dalam pasal 52 UU Pasar Modal yang menyatakan "*Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam*", pula disebutkan pada pasal 1 angka 7 POJK 19/POJK-04/2020 tentang Bank Umum, yang menyatakan bahwa "*Kontrak Perwaliamanatan adalah*

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991, Pasal 1 butir 34.

<sup>17</sup> Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hlm. 40.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 30.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.

*perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.”*

Ketentuan tersebut memaknai bahwa Perjanjian Perwalianamanatan (PWA) yang terjadi ialah antara Emiten dengan Wali Amanat dengan tujuan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, sehingga dengan merujuk pada Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”*. Maka demikian, perjanjian yang dibentuk oleh Emiten dengan Wali Amanat ini seharusnya mengikat diantara mereka, akan tetapi Perjanjian Perwalianamanatan (PWA) yang ditujukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi ini, juga mengikat para Pemegang Obligasi yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Penandatanganan atas Perjanjian Perwalianamanatan (PWA) tersebut, dilakukan oleh Wali Amanat sebagai kuasa perwakilan investor, dan penandatanganan serta segala bentuk tindakan yang dilangsungkan oleh Wali Amanat juga diperuntukkan untuk kepentingan Pemegang Obligasi.<sup>20</sup>

Adapun isi dari kontrak perwalianamanatan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (PWA), diatur dalam Pasal 7 POJK 20/POJK-04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang merupakan terusan dari POJK 19/POJK-04/2020 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat, menyatakan bahwa :

*“Untuk melindungi dan mewakili hak para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwalianamanatan paling sedikit memuat:*

- a. identitas para pihak;*
- b. wewenang Wali Amanat;*
- c. penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat;*
- d. pembatasan terhadap Emiten;*
- e. tugas dan kewajiban Agen Pembayaran;*
- f. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa;*
- g. jaminan;*
- h. hak keutamaan atau senioritas dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;*
- i. amortisasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;*
- j. pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;*

---

<sup>20</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Wali Amanat di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, Nomor 2, 2019, hlm. 306.

- k. *pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;*
- l. *Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah;*
- m. *penggunaan dana;*
- n. *penyisihan dana untuk pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok atau bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa;*
- o. *rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;*
- p. *sanksi;*
- q. *keadaan lalai atau default; dan*
- r. *keadaan kahar.”*

Sebelum melakukan pembelian obligasi dari calon Emiten, investor atau Pemegang Obligasi berhak untuk melakukan analisis informasi terkait calon Emiten terkait.<sup>21</sup> Yang mana informasi tersebut telah disediakan oleh calon Emiten dan juga telah diperiksa oleh Wali Amanat secara akurat.<sup>22</sup> Hal ini mengingat bahwa peran pasar modal sebagai penyedia sumber modal bagi masyarakat, sehingga diperlukan penerapan prinsip keterbukaan atas informasi-informasi terkait Emiten dalam hal melindungi Investor.<sup>23</sup> Dengan adanya prinsip keterbukaan ini, menunjukkan bahwa terdapat suatu kepercayaan dari investor terhadap kemampuan Emiten. Keterbukaan tentang fakta materiil sebagai jiwa pasar modal, didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga para investor secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan obligasi.<sup>24</sup>

Prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dalam pasar modal, sejatinya telah diakui sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pasar modal melalui keberadaannya di dalam Pasal 1 Angka 25 UU Pasar Modal, yang menyatakan:

*“Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap*

---

<sup>21</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2006), hlm. 185.

<sup>22</sup> Id.

<sup>23</sup> Id. hlm. 184.

<sup>24</sup> Bismar Nasution, *supra* note 2, hlm. 1.



*keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.”<sup>25</sup>*

Kendati prinsip keterbukaan telah diakui sebagai norma hukum yang berlaku melalui keberadaannya di dalam UU Pasar Modal, yang mana pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efek, diwajibkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan bentuk kecurangan dan kejahatan dalam pasar modal menjadi tidak ada dalam praktiknya. Beberapa pelanggaran yang marak terjadi di dalam pasar modal adalah pernyataan menyesatkan, *insider trading*, dan manipulasi pasar.<sup>26</sup>

Terdapat salah satu kasus pelanggaran yang terjadi di dalam penyelenggaraan pasar modal, yakni dalam kasus pengelolaan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel atas obligasi PT. Global International. Kasus yang pada akhirnya diputus melalui putusan nomor 863 PK/Pdt/2019 tersebut adalah bentuk sengketa antara kelompok dana pensiun PT. Krakatau Steel (Pemegang Obligasi) yang menginvestasikan dana pensiunnya melalui pembelian surat utang (obligasi) milik bank Global International (Emiten) yang ditawarkan oleh PT. Insight Investment selaku manajer investasi dengan menunjuk PT. Bank Niaga Tbk. sebagai Wali Amanat.

Permasalahan diawali dengan diberikannya penilaian menyesatkan oleh Wali Amanat mengenai Rasio Kecukupan Modal PT. Global International sebesar 30%, yang mana menurut penilaian Bank Indonesia menyebutkan bahwa PT. Global International merupakan Bank bermasalah yang dibuktikan dengan Rasio Kecukupan Modal di bawah 8%. Merujuk fakta tersebut, menunjukkan bahwa Wali Amanat dalam hal ini telah lalai mempertimbangkan informasi yang telah disediakan oleh Bank Indonesia. Mengingat bahwa Wali Amanat bertindak sebagai kapasitas wakil Pemegang Obligasi, maka dari itu semestinya Wali Amanat berhati-hati dalam memberikan informasi mengenai kondisi perkembangan Penerbit

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka 25.

<sup>26</sup> Firman Habib Patrianto dan Darminto Hartono, Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Investor Dalam Pasar Modal di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 203.

Obligasi atau Emiten.<sup>27</sup> Atas dasar tersebut, Pemegang Obligasi (Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel) mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Global International atas obligasi fiktif yang diedarkan oleh perusahaan perbankan yang dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia ke pengadilan. Akan tetapi gugatan Pemegang Obligasi (Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel) yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, pada akhirnya dinyatakan tidak berdasar oleh karena keberadaan Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa *legal standing* pemegang efek berbentuk utang hanya dapat diajukan melalui Wali Amanat sebagai wakil pemegang efek berbentuk utang.

Maka dari itu apabila terjadi kerugian yang dialami oleh Pemegang Obligasi atas kelalaian Wali Amanat dalam berbagai hal, maka Wali Amanatlah yang memiliki peranan dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan investor, mengingat bahwa hak-hak Pemegang Obligasi menjadi titik utama tugasnya dari Wali Amanat yang secara tidak langsung harus menjadi fokus utamanya adalah untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya sebagai dasar dan pedoman Wali Amanat. Namun demikian, dalam hal ini Pemegang Obligasi tidaklah dapat menggunakan haknya, karena terhalang dengan adanya Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal, yang mewajibkan untuk diwakili segala kepentingannya oleh Wali Amanat. Hal ini karena tidak dimungkinkan bilamana Wali Amanat mewakili Pemegang Obligasi dalam hal menggugat pihak yang merugikan Pemegang Obligasi yakni dalam hal ini Emiten dan Wali Amanat sendiri yang turut berkontribusi dalam kerugian yang dialami Pemegang Obligasi.

Dengan demikian, mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, keberadaan Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) yang bertujuan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, hanya mengikat para pihak yang membuatnya, khususnya Emiten dan Wali Amanat, namun nyatanya perjanjian tersebut mengikat juga para Pemegang Obligasi yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian. Kemudian didukung

---

<sup>27</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/262#:~:text=Wali%20Amanat%20adalah%20Pihak%20yang,kondisi%20dan%20perkembangan%20Emiten%20terkait.>, pada tanggal 23 Maret 2022.

juga dengan adanya salah satu kasus sengketa yang mana hak Pemegang Obligasi tercederai karena eksistensi Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal, yang di satu sisi Pemegang Obligasi tidak pernah melakukan penandatanganan atas perjanjian dengan Wali Amanat dalam hal ini sebagai wakil investor. Maka penelitian ini akan fokus untuk meneliti hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam usaha pengelolaan obligasi, dengan tujuan untuk dapat menjabarkan terkait tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak menurut hukum pasar modal di Indonesia. Lebih lanjut dari analisis mengenai hubungan hukum yang melahirkan tanggung jawab hukum pada masing-masing pihak akan dijelaskan perihal perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi dalam kaitannya dengan penerbitan obligasi yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran prinsip keterbukaan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DARI KERUGIAN ATAS TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Didasarkan pada latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka penelitian ini akan fokus menganalisis beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Pemegang Obligasi dan Wali Amanat dalam transaksi penerbitan obligasi menurut Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dimiliki Pemegang Obligasi terhadap kerugian yang diderita atas perbuatan Wali Amanat dalam kaitannya dengan transaksi penerbitan obligasi menurut Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perihal hubungan hukum antara Pemegang Obligasi dan Wali Amanat dalam transaksi penerbitan obligasi menurut Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui perihal perlindungan hukum yang dimiliki Pemegang Obligasi terhadap kerugian yang

diderita atas perbuatan Wali Amanat dalam kaitannya dengan penerbitan obligasi menurut Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya yang berkenaan dengan sistem hukum pasar modal di Indonesia dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi khususnya sehubungan dengan tugas Wali Amanat.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktik hukum dalam pasar modal Indonesia utamanya dalam penerapan hukum dan perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi yang kepentingannya diwakili oleh Wali Amanat dalam investasi yang berbentuk obligasi di Indonesia.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Guna mencapai penelitian ini, sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan, metode pendekatan penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pengkajian hukum terhadap bahan kepustakaan dan data sekunder dengan cara penafsiran atas peraturan-peraturan serta literatur yang terkait dengan permasalahan.<sup>28</sup> Penelitian yuridis normative yang digunakan, melalui pendekatan perundang-undangan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku atau literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun pembahasan yang dimaksud selain hukum positif mengenai obligasi dan investasi, akan dilakukan juga pendekatan secara teoritikal terhadap asas-asas hukum yakni asas dalam perjanjian serta asas penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia, kemudian penjelasan mengenai skema transaksi obligasi, penyelesaian sengketa dan lainnya dengan mengacu kepada Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.13-14.

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK dan peraturan lainnya. Selain itu, akan dilakukan juga penelitian terhadap asas-asas hukum yang relevan dan pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum yakni Peraturan Pasar Modal dengan Peraturan OJK serta perubahannya, dan Kitab Hukum Perdata serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perikatan, penerbitan obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan (PWA), kewajiban Wali Amanat dan perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi.

### **1.5.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistematika fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan tentang masalah dan juga fakta mengenai sengketa pengelolaan obligasi antara Pemegang Obligasi, penerbit obligasi dan Wali Amanat menurut hukum pasar modal di Indonesia dengan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum pasar modal dan hukum investasi.

### **1.5.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian diantaranya:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah jenis data yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000), hlm. 58.

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku ilmiah, artikel ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum tersier dalam hal ini yakni yang terdiri dari kamus, ensiklopedia hukum, dan tesaurus yang berkaitan dengan penelitian.

### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder atau secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, supra note 32, hlm. 23.

<sup>31</sup> Id. hlm. 54.

dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini akan memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN DALAM HUKUM INDONESIA.** Bab ini akan memuat deskripsi teori mengenai hukum perikatan, yang mencakup definisi, dasar hukum, jenis-jenis perikatan serta penjelasan mengenai teori konseptual perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian serta perikatan berdasarkan hukum, yang berkaitan dengan hak gugat sebagai bagian dari perlindungan hukum.

**BAB III TINJAUAN HUKUM MENGENAI PASAR MODAL DAN PENERBITAN OBLIGASI MENURUT HUKUM INDONESIA.** Bab ini akan memuat deskripsi mengenai investasi dalam Pasar Modal di Indonesia serta pengaturan terhadap kegiatan meliputi transaksi obligasi, perikatan dalam obligasi, pengawasan dan peredaran obligasi dalam Pasar Modal di Indonesia. Adapun deskripsi yang dilakukan adalah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk serta Peraturan OJK lainnya yang relevan.

**BAB IV ANALISIS PERIHAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI ATAS PRAKTIK PENERBITAN DAN PENGELOLAAN OBLIGASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN.** Bab ini akan memuat hasil penelitian berupa analisis mengenai hubungan hukum Pemegang Obligasi dengan Wali Amanat menurut Hukum Pasar Modal di

Indonesia. Pada bab ini juga akan dianalisis terkait teori perlindungan hukum serta hasil analisis perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi atas kerugian yang diderita dari penerbitan dan pengelolaan obligasi serta penilaian fiktif yang dilakukan oleh Wali Amanat.

**BAB V PENUTUP.** Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan saran dari penelitian yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum Pemegang Obligasi yang mengalami kerugian yang dilakukan oleh Wali Amanat berdasarkan hukum pasar modal di Indonesia.